

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 314 TAHUN 2015

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggaran dari Kementerian Keuangan (BA 999.08) telah berpengaruh pada bertambahnya jumlah paket pekerjaan yang harus dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna efektifitas dan kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk ditugaskan sebagai Anggota Unit Layanan Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan kepada nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditugaskan menjadi Anggota Unit Layanan Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Kepada nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Anggota Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah pada tanggal tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KEEMPAT : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH
 NOMOR 314 TAHUN 2015
 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL SEBAGAI ANGGOTA
 UNIT LAYANAN PENGADAAN DI
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN SEBAGAI ANGGOTA UNIT LAYANAN
 PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja Eselon II
1.	Arif Budiman	19810616 201012 1 001	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran	Biro Umum dan Keuangan
2.	Satriyo Wibowo	19850316 201012 1 001	Kepala Subbagian Inventaris dan Penghapusan Barang Milik Negara	Biro Umum dan Keuangan
3.	Agung Widayat	19760430 201012 1 001	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
4.	Ermawanto	19810803 201402 1 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana
5.	Intan Dana Lestari	19900312 201402 2 001	Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biro Umum dan Keuangan
6.	Mahsa Elvina Rahmawyanet	19880615 201402 2 001	Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO